



STUDI KEBIJAKAN MENDORONG EFISIENSI PRODUKSI DAN RANTAI PASOK INDUSTRI AYAM RAS PEDAGING

*Wahida, Nyak Ilham, Adang Agustian, Resty Puspa Perdana,
Esty Asryana Suryana, Lidya Rahma Shaffitri*

**Advokasi dan Diseminasi Kajian, 14 Desember 2022
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian**

Latar Belakang



Tingginya harga pakan (berbasis impor)



Perusahaan integrator semakin berkembang → Peternak mandiri tidak mampu bersaing



Penetapan prognosa kebutuhan/konsumsi daging ayam ras pedaging diduga tidak tepat → *over supply*



Harga ayam jatuh → surplus DOC → *Cutting instruction* → stabilisasi harga ayam



Pandemi Covid-19 → demand turun (harga naik, daya beli turun)



Pemasaran ayam didominasi berupa livebird/ayam segar → *perishable*



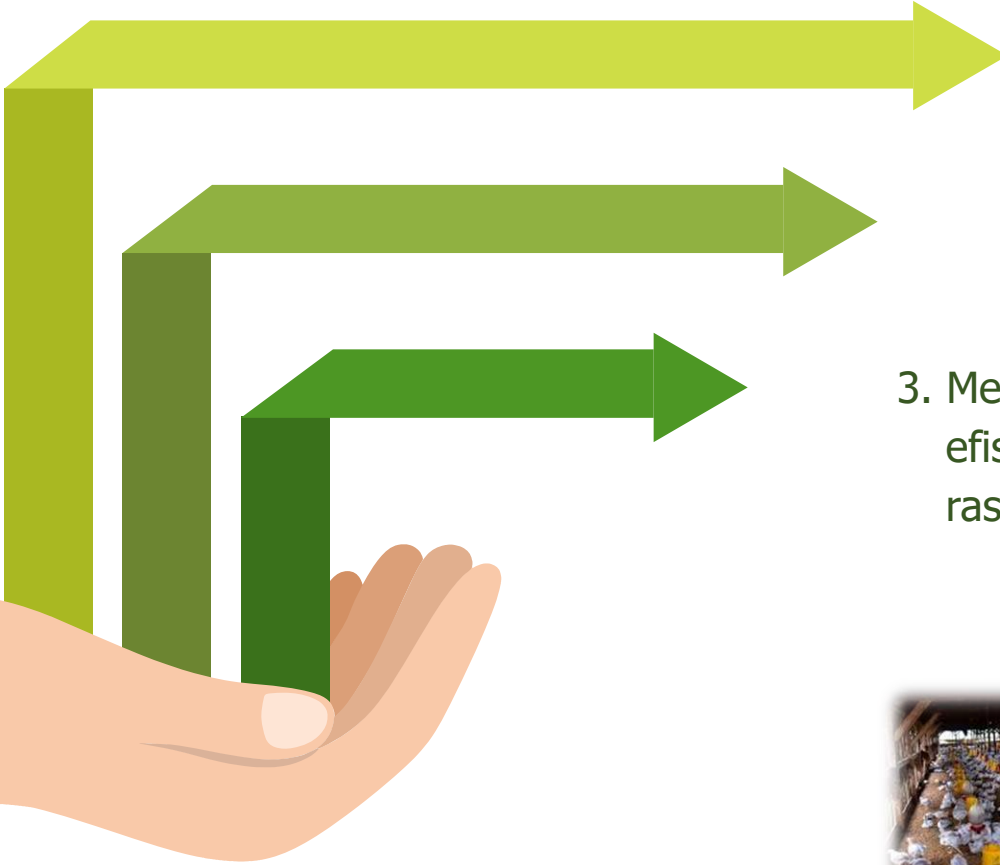
- (1) Regulasi apa saja yang telah diterbitkan pemerintah terkait industri ayam ras pedaging? → apakah mendorong efisiensi?
- (2) Bagaimana proses formulasi kebijakan dan implemenasinya di lapangan?



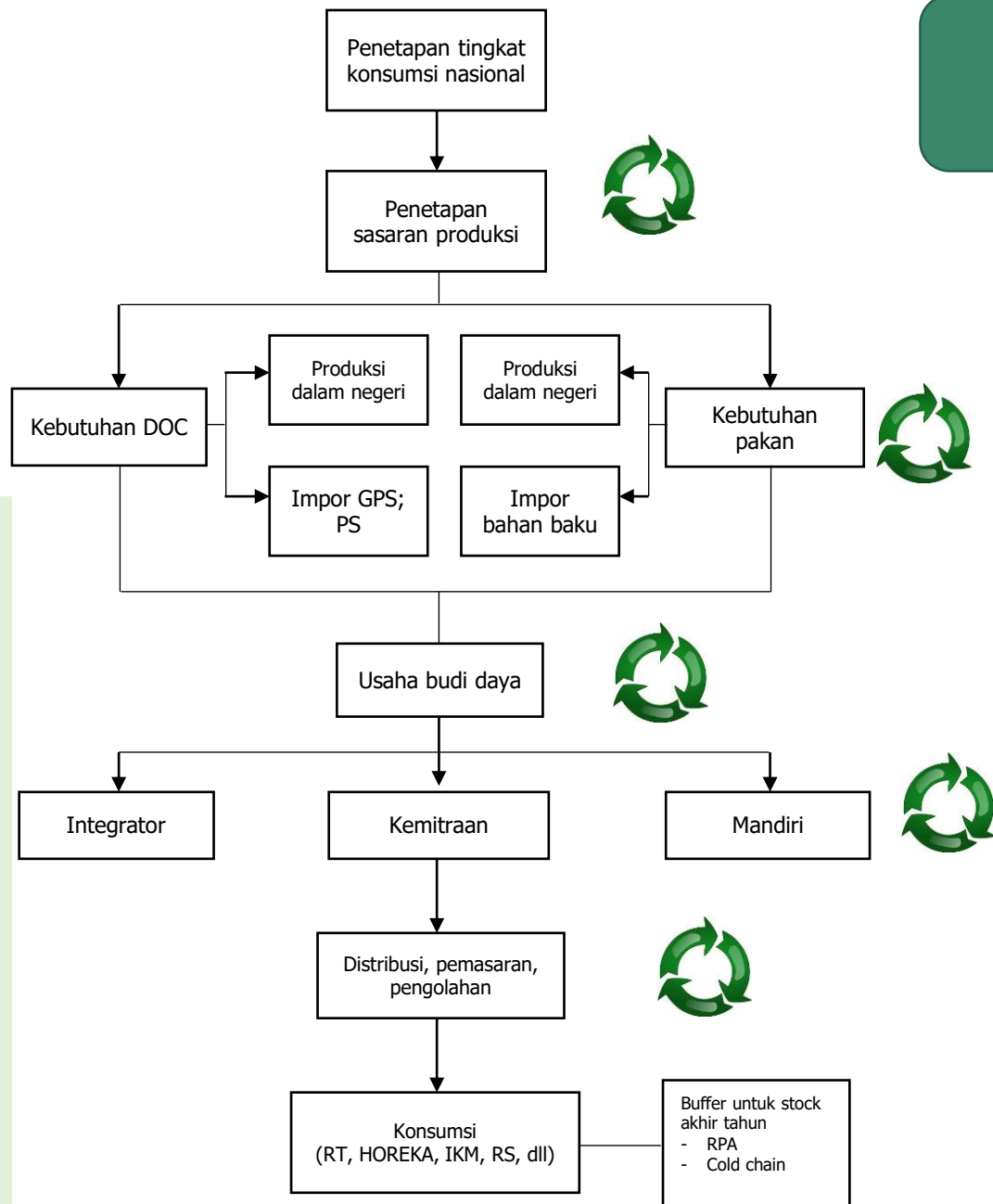
**POLICIES
RECOMMENDATIONS**

Tujuan Kajian

Tujuan umum: menyusun rekomendasi terkait dukungan kebijakan yang mendorong efisiensi produksi dan rantai pasok industri ayam ras pedaging

- 
1. Mengidentifikasi legislasi dan permasalahan yang terjadi pada industri ayam ras pedaging;
 2. Mengevaluasi proses formulasi kebijakan industri ayam ras pedaging;
 3. Menyusun rekomendasi kebijakan mendorong efisiensi produksi dan rantai pasok industri ayam ras pedaging.





Metodologi

Lokasi Kajian

1. Jawa Barat
2. Sulawesi Selatan
3. Sumatera Barat

Sumber data

- Data primer: wawancara (FGD dan survei lapang)
- Data sekunder: *desk review* (publikasi, website, situs terkait)

Responden

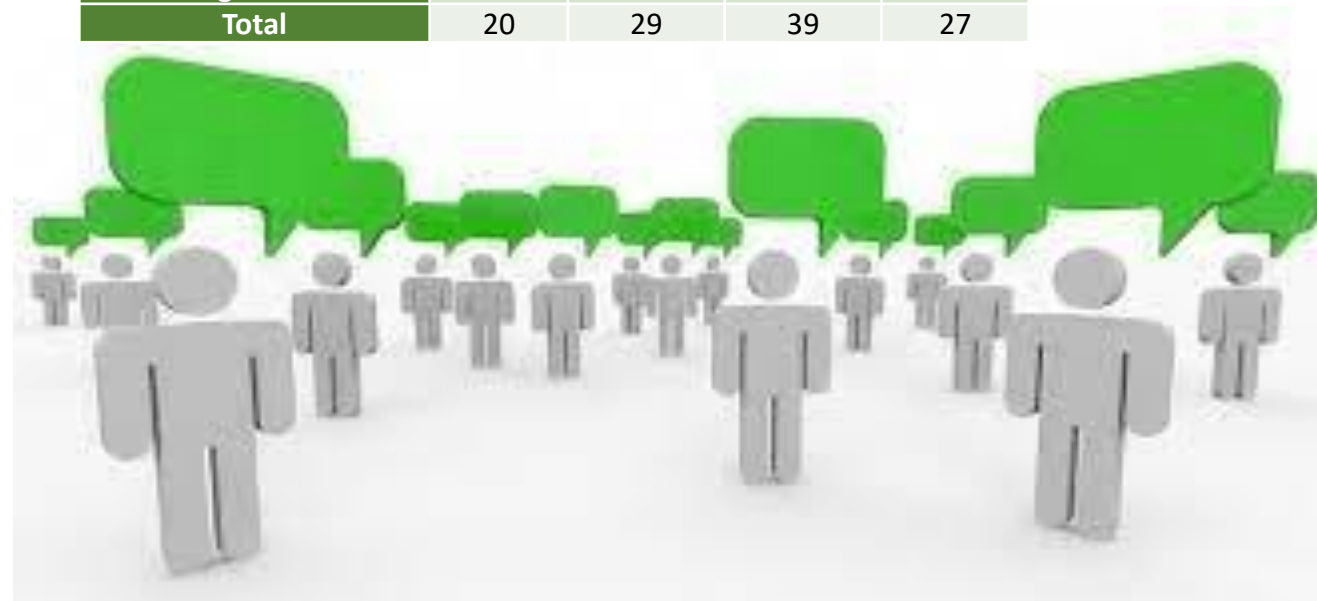
- Hulu : perusahaan pakan dan DOC
- On farm: 1) peternak mandiri; 2) mitra/plasma; 3) integrator
- Hilir : 1) RPU; 2) pedagang (eceran dan perdagangan besar); 3) supermarket; 4) horeka
- Instansi : 1) Kementan (Ditjen PKH); 2) Bapanas; 3) KPPU; 4) Dinas terkait (prov/kota/kab)

Metodologi

Rincian Responden

Aktor	Jumlah Responden			
	Pusat	Sulawesi Selatan	Jawa Barat	Sumatera Barat
1. Instansi Pemerintah				
Sesditjen PKH	1	-	-	-
Dit. Pakan, PKH	3	-	-	-
Dit. Bitpro, PKH	1	-	-	-
Dit. PPH Nak, PKH	8	-	-	-
Dit. Keswan	1	-	-	-
Dit. PPH TP	1	-	-	-
Dit. Serealia	-	-	-	-
Bapanas	5	-	-	-
BPS	-	-	-	-
KPPU	-	3	4	-
Dinas Provinsi yang membidangi PKH	-	-	-	7
Dinas Kabupaten yang membidangi PKH	-	3	4	6
Dinas Terkait	-	-	6	-
2. Penyedia Saprotrak, berperan sebagai inti				
1. Perusahaan Integrator	-	1	1	1
2. GPPMT	-	1	-	-
3. Perusahaan Non-Integrator	-	1	1	-
4. Pinsar/Asosiasi	-	1	3	-
5. Poultry Shop	-	-	-	1
6. Technical Services/ PPL	-	4	-	-

Aktor	Jumlah Responden			
	Pusat	Sulawesi Selatan	Jawa Barat	Sumatera Barat
3. Peternak				
1. Open-house	-	4	1	1
2. Semi-closed-house	-	3	1	3
3. Closed-house	-	1	2	-
4. Pemasaran dan Pengolahan				
1. Pedagang besar	-	2	2	1
2. RPUH	-	2	2	3
3. Supermarket	-	1	1	2
5. Konsumen				
1. Hotel	-	1	-	-
2. Restoran/PHRI	-	1	10	2
3. Katering	-	-	1	-
Total	20	29	39	27

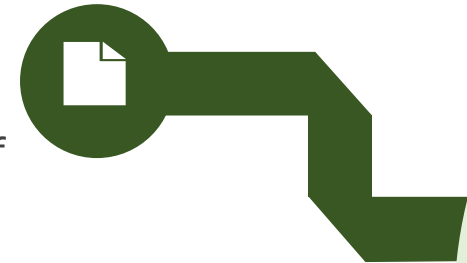


Metodologi

Metode Analisis

Tujuan 1

Analisis deskriptif



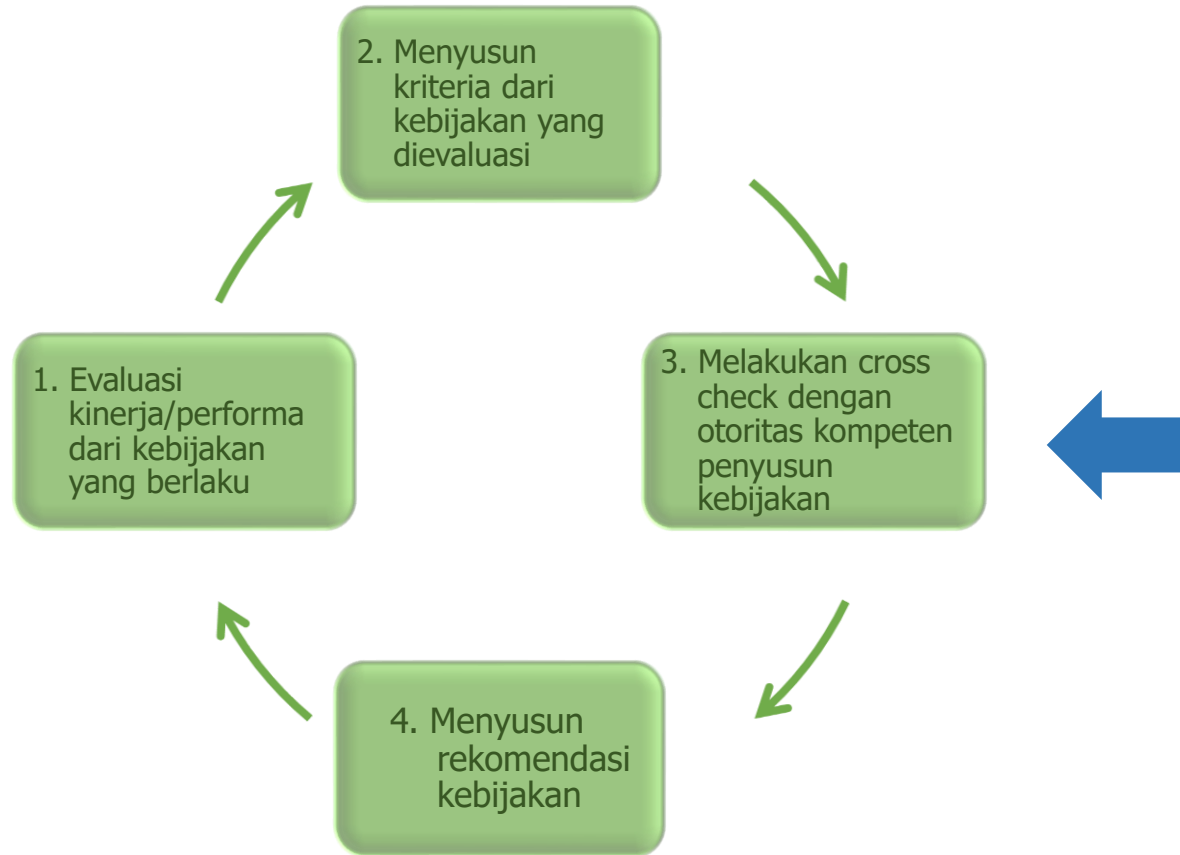
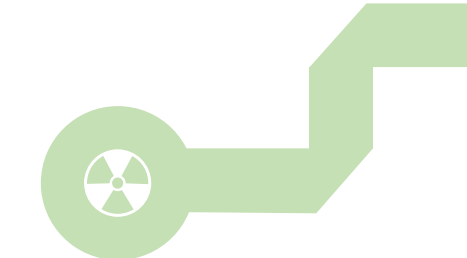
Tujuan 2

Siklus kebijakan-modifikasi
(*modified OECD policy-cycle*)



Tujuan 3

Sintesa hasil tujuan
1 dan 2



Tahapan *modified OECD policy-cycle*

Sintesa Hasil



Identifikasi Legislasi dan Permasalahan Pada Industri Ayam Ras Pedaging

PROGNOSA KEBUTUHAN	BIBIT/DOC	PAKAN	BUDI DAYA	PEMASARAN
Legislasi Utama: -	Legislasi Utama: Permentan No. 32 Tahun 2017	Legislasi Utama: Permentan No. 14 Tahun 2017	Legislasi Utama: Permentan No. 13 Tahun 2017	Legislasi Utama: Permentan Nomor 32 Tahun 2017
Legislasi Pendukung: <ul style="list-style-type: none">▪ PP 17/2017▪ Perpres 66/2021	Legislasi Pendukung: <ul style="list-style-type: none">▪ Perpres 66/2021▪ PP 48/2011▪ Permentan 42/2014▪ Permentan 28/2015▪ Standar Nasional Indonesia (SNI) 4868-1: 2019	Legislasi Pendukung: <ul style="list-style-type: none">▪ UU 18/2009 juncto UU 41/2014▪ Permentan 22/2017;▪ Kepmentan 240/2003▪ Kepmentan 430/2019▪ Permentan 65/2003	Legislasi Pendukung: <ul style="list-style-type: none">▪ Permentan 45/2019▪ PP 5/2021▪ UU 5/1999▪ PP 44/2021	Legislasi Pendukung: <ul style="list-style-type: none">▪ Permentan 11/2020▪ UU 33/2014 (Beberapa pasal diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020: UU Cipta Kerja)▪ Rancangan Permentan revisi Permentan 32/2017▪ Rancangan Permentan Nilai Tambah dan Daya Saing Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Sintesa Hasil

Identifikasi Legislasi dan Permasalahan dalam Penentuan Prognosa Kebutuhan Daging Ayam Ras Pedaging

PP Nomor 17 Tahun 2015 (Ketahanan Pangan dan Gizi)

Perpres Nomor 66 Tahun 2021 (Badan Pangan Nasional)



Belum ada peraturan di bawahnya (Permentan /Perkaba) yang mengatur secara spesifik tentang penentuan prognosa kebutuhan dan ketersediaan pangan strategis, termasuk daging ayam ras pedaging.



Harus merujuk pada legislasi terkait yang paling terakhir terbit

Sebagai dasar agar angka prognosa yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan



Sintesa Hasil

Implementasi Kebijakan dalam Penentuan Prognosa Kebutuhan Daging Ayam Ras Pedaging

Perhitungan prognosa kebutuhan belum menggunakan metode yang akurat, konsisten, dan transparan



BKP/Bapanas: metodologi dalam perhitungan prognosa belum kuat (data Susenas: Konsumsi RT)

Perbedaan sumber data (BPS) yang digunakan oleh Bapanas dan Ditjen PKH

Angka Prognosa Ketersediaan dan kebutuhan → data BPS (Rakor Perunggasan: Kemenko)

Ketidakakuratan perhitungan:

- perbedaan sumber data penyusun;
- metoda pengumpulan data;
- satuan dan metoda yang digunakan saat konversi.
- Perbedaan lag tahun data survey



Hampir sebagian besar provinsi tidak memiliki angka prognosa kebutuhan sendiri, tetapi mengacu pada angka prognosa konsumsi dari pusat → angka prognosa kebutuhan di daerah tidak merefleksikan tingkat konsumsi yang sebenarnya



Sintesa Hasil

Identifikasi Legislasi dan Permasalahan dalam Penyediaan dan Peredaran Bibit Ayam Ras Pedaging

Permentan No. 32 Tahun 2017 (Penyediaan dan Peredaran Bibit Ayam Ras Pedaging)

Dasar: UU 19/2013 (P3), UU 20/2008 (UMKM), PP 6/2013 (Pemberdayaan peternak)

Mengakomodir eksistensi peternak mandiri dalam bentuk pengaturan distribusi DOC untuk perusahaan dan kemitraan (internal) dan peternak mandiri (eksternal)

Tidak relevan dengan UU 11/2020 (UUCK) → membebaskan investor → peternak mandiri makin terpuruk (perbedaan "level of playing field")

Supply → konversi dari live bird ke karkas, berat panen, deplesi serta estimasi jumlah FS yang dihasilkan dari PS dan GPS

Demand → jumlah penduduk, pendapatan, dan harga

Ketidakakuratan
Prognosa
ketersediaan
dan kebutuhan
(FS)

Penetapan
kebutuhan impor
GPS *over estimate*

Kepmentan No. 3035/Kpts/PK010/F/03/2017 tentang Pengurangan DOC FS Broiler, DOC FS Jantan Layer dan FS Ayam Layer → diturunkan SE Ditjen PKH

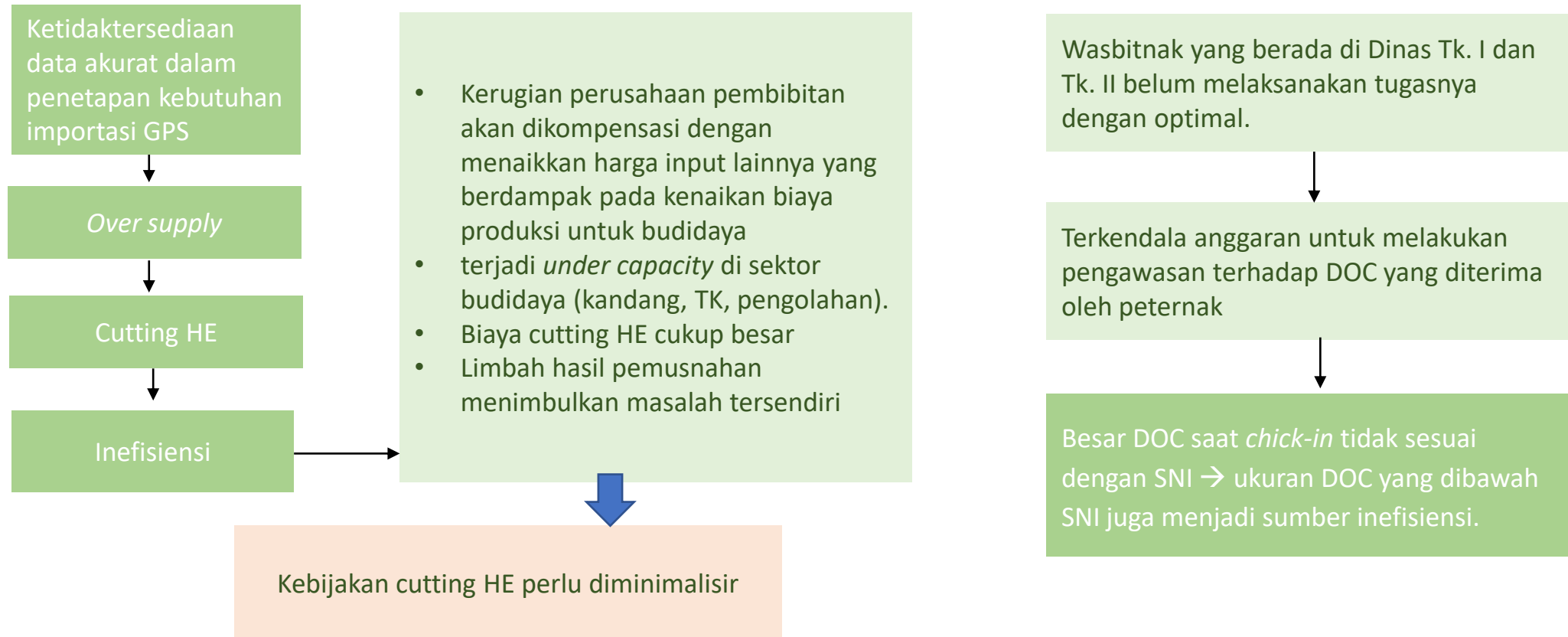
Oversupply



Sintesa Hasil



Implementasi Kebijakan dalam Penyediaan dan Peredaran Bibit Ayam Ras Pedaging



Sintesa Hasil

Identifikasi Legislasi dan Permasalahan dalam Penyediaan dan Peredaran Pakan Ayam Ras Pedaging

Ketahanan Pakan:

Kepmentan 240/2003 (Pendaftaran dan Peredaran Pakan)

- Permentan 65 tahun 2007 tentang Pedoman Pengawasan Mutu Pakan
- Kepmentan 430 tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Minimal Mutu dan Keamanan pakan dan/atau Bahan Pakan



Belum ada kebijakan yang mendorong pemanfaatan bahan baku pakan lokal sebagai substitusi terutama kedelai atau perbaikan sistem industri jagung nasional.

Keamanan Pakan: Permentan 14/2017 (Klasifikasi Obat Hewan)

- Obat hewan berupa antibiotik imbuhan pakan (feed additive) terdiri atas: (a) produk jadi sebagai imbuhan pakan (*feed additive*); atau (b) bahan baku Obat Hewan yang dicampurkan ke dalam pakan → dilarang penggunaannya sebagai antibiotik imbuhan pakan (*feed additive*)
- Dalam hal untuk keperluan terapi, antibiotik dapat dicampur dalam pakan dengan dosis terapi dan lama pemakaian paling lama 7 (tujuh) hari, sesuai dengan petunjuk dan di bawah pengawasan dokter Hewan.



Permentan 22/2017 (Pendaftaran dan Peredaran Pakan)

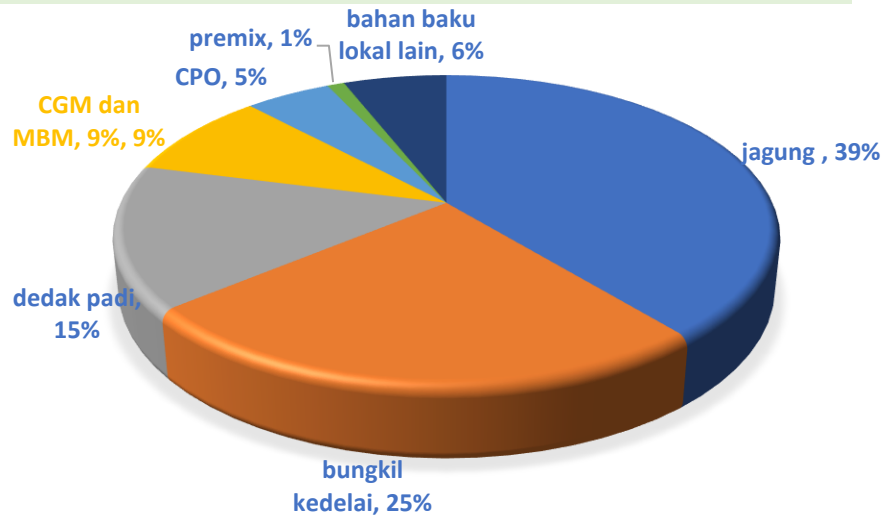
- Pakan yang dibuat untuk diedarkan wajib memiliki Nomor Pendaftaran dan Peredaran Pakan (NPP). Untuk memperoleh NPP, pelaku usaha harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- Persyaratan teknis yang dimaksud antar lain: Surat pernyataan yang menyatakan tidak menggunakan antibiotik imbuhan pakan/Antibiotic Growth Promotor (AGP)

Sintesa Hasil

Implementasi Kebijakan dalam Penyediaan dan Peredaran Pakan Ayam Ras Pedaging

Feed Security

Bahan baku pakan → masih berbasis impor (jagung, kedelai)



Gangguan pasokan impor/kenaikan harga jagung dan kedelai dunia mendorong naiknya biaya produksi unggas nasional sehingga efisiensi dan daya saing menurun.

Bahan baku pakan unggas alternatif: bungkil inti sawit & magot BSF

Feed Safety

Implementasi Permentan 14/2017 (klasifikasi Obat Hewan) dan Permentan No. 22/2017 (Pendaftaran dan Peredaran Pakan) belum dilakukan dengan baik oleh pelaku usaha.

Masih dijumpai pakan terapi pada perusahaan peternakan, peternak plasma kemitraan integrator, peternak plasma kemitraan nonintegrator, dan produk yang dipasarkan melalui *Poultry Shop*

Penggunaan AGP :

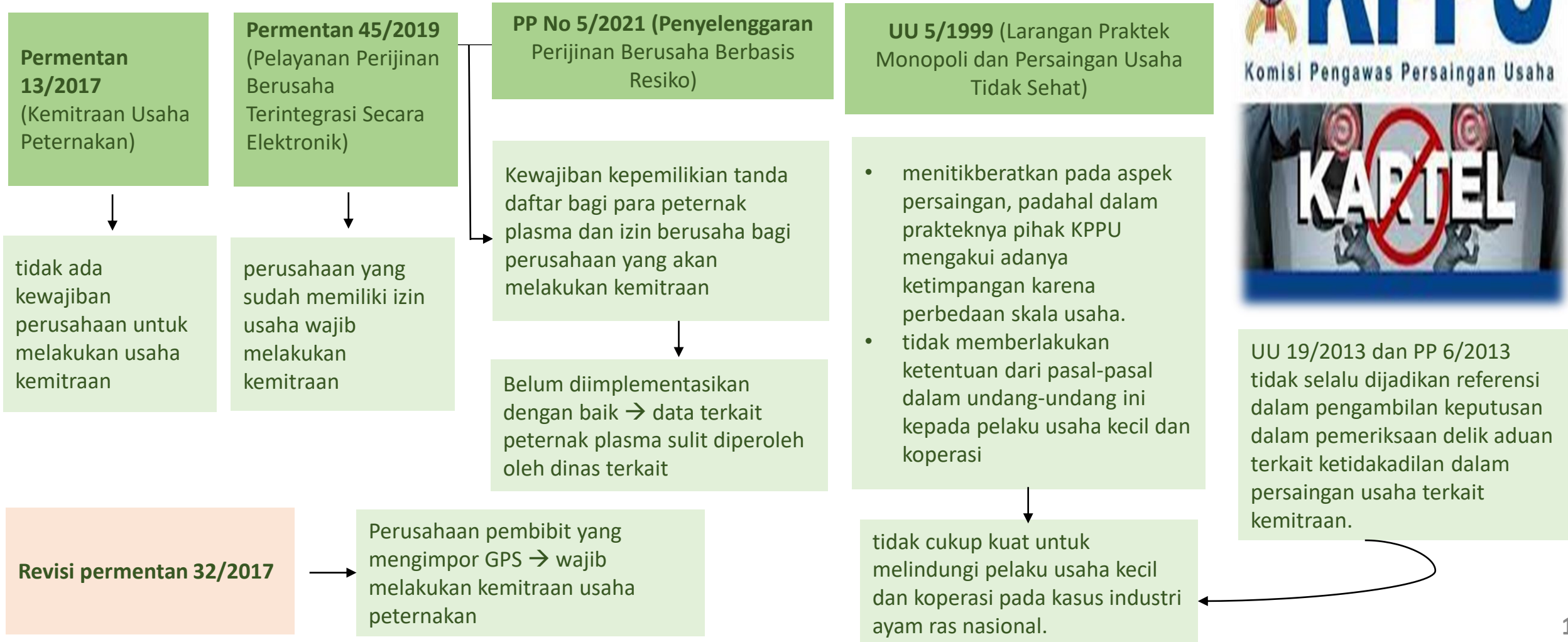
- biaya < keuntungan ekonomi (penurunan angka kematian dan peningkatan produktivitas ayam)
- Resistensi terhadap antibiotik → penyakit mewabah → kerugian lebih besar

Feed Safety



Sintesa Hasil

Identifikasi Legislasi dan Permasalahan dalam Budi Daya Ayam Ras Pedaging



Sintesa Hasil



Implentasi Kebijakan dalam Budi Daya Ayam Ras Pedaging

Pencabutan Keppres 22 tahun 1990 dengan Keppres 85/2000 → memberi kesempatan kepada PMA dan PMDN untuk berinvestasi pada industri unggas nasional



Pelaku usaha pada skala menengah dan kecil yang tidak mampu bersaing akibat perbedaan *level of playing field*

Peternak dan usaha peternakan ada yang tidak mendaftarkan usahanya pada dinas terkait → pelanggaran Permentan 13/2017 dan PP 5/2021



Data terkait budidaya unggas termasuk yang tergabung dalam kemitraan tidak terdokumentasi dengan baik → jumlah usaha peternakan dan populasi ayam tidak tercatat



DOC/FS yang diproduksi tidak selalu sama dengan kapasitas kandang yang ada sehingga terjadi *over supply* atau *shortage* yang mendorong inefisiensi

Usaha budidaya ayam ras melalui pola kemitraan mengarah kepada penggunaan kandang semi *closed-house* dan *closed-house* → menekan angka kematian dan meningkatkan FCR (*Feed Conversion Ratio*) → mendorong tingkat efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan kandang *open-house*.

Kewajiban yang diberikan kepada peternak mitra oleh perusahaan mitra membeli paket obat dalam satu siklus produksi menyebabkan peningkatan biaya produksi karena tidak semua peternak menggunakan paket obat tersebut, terutama bagi peternak *closed house*.

Sintesa Hasil

Identifikasi Legislasi dan Permasalahan dalam Pemasaran Ternak dan Daging Ayam Ras Pedaging

Permentan No 32 tahun 2017 (Penyediaan, Peredaran dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi)

Rancangan Permentan tentang Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Peternakan dan Kesehatan Hewan

- Cakupan luas
- sudah mengakomodir keamanan dan mutu pangan, akan tetapi secara eksplisit belum mencantumkan sistem penjaminan dalam hal ini adalah sertifikat halal dan NKV.
- belum secara eksplisit menyebutkan jenis produk olahan baik segar maupun beku, padahal perubahan bentuk itu termasuk aktivitas nilai tambah.
- Belum eksplisit ada kewajiban ekspor → harus dimulai disiapkan untuk pemenuhan persyaratan ekspor

Rancangan Permentan tentang Ayam Ras (Revisi Permentan 32/2017)

- Mendorong pengembangan RPHU dan rantai dingin → Persyaratan minimal kapasitas produksi 300.000 ekor per minggu yang diwajibkan memiliki RPHU dan fasilitas rantai dingin dihilangkan → disesuaikan dengan produksi FS paling lama 5 tahun.
- Mendorong perbaikan mekanisme pelaporan dalam rangka pengawasan kegiatan penyediaan dan distribusi ayam ras pedaging secara menyeluruh (hulu-hilir) → para pelaku usaha juga harus melaporkan kapasitas pemotongan di RPHU dan stok karkas di *coldstorage*.
- Perbaikan mekanisme pelaporan, pengawasan, dan dukungan dari Pemda untuk memfasilitasi ketersediaan RPHU dan rantai dingin

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR:

TENTANG
PENINGKATAN NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan nilai tambah dan daya saing peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan dinamika permintaan pasar dan preferensi konsumen baik di pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri dilaksanakan secara sistematis dan terintegrasi;
b. bahwa dalam upaya peningkatan nilai tambah dan daya saing peternakan dan kesehatan hewan, perlu tersedianya dukungan prasarana dan sarana, pembiayaan usaha, aplikasi teknologi inovatif, keterampilan teknis, kapabilitas manajerial dan kewirausahaan peternak;

DRAFT



Sintesa Hasil

Implementasi Kebijakan dalam Pemasaran Daging dan Ternak Ayam Ras Pedaging



TPHU yang tersebar di pasar-pasar tradisional belum memiliki Nomor Izin Berusaha → fasilitas sederhana dan cenderung tidak mengindahkan kebersihan serta belum memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV).

Pemasaran didominasi dalam bentuk ayam hidup → peluang kematian dan penurunan berat badan pada saat distribusi dari sentra produksi ke sentra konsumsi tinggi

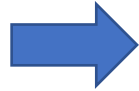


Implementasi Permentan 32/2017 terkait kewajiban kepemilikan RPHU dan fasilitas rantai dingin masih sulit karena: (1) preferensi masyarakat terhadap ayam beku masih kurang (diragukan kehalalannya) dan (2) dibutuhkan biaya besar untuk membangun RPHU dan fasilitas rantai dingin

Sintesa Hasil

Evaluasi Proses Formulasi Kebijakan Industri Ayam Ras Pedaging

Keputusan Menteri Pertanian No. 25 Tahun 2017
(Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan Lingkup Kementerian Pertanian)



Tahapan pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (PPU), dalam hal ini Permentan, meliputi:
perencanaan, penyusunan, pembahasan,
pengesahan atau penetapan, dan pengundangan

Masalah dalam proses formulasi:

- tidak semua stakeholder khususnya publik terlibat dalam proses dengar pendapat dan tidak ada proses yang transparan khususnya saat adopsi masukan.
- Keterlambatan penerbitan suatu R-Permentan kerap terjadi yang disebabkan:
 - a. terjadi perubahan struktur organisasi pada Direktorat Teknis pengusul R-Permentan;
 - b. adanya penyusunan PPU lain yang dianggap lebih prioritas, dengan keterbatasan SDM dan membutuhkan waktu cepat, sehingga menunda proses penerbitan R-Permentan yang sedang berjalan;
 - c. melibatkan banyak pemangku kepentingan dalam penelaahan, pembahasan dan public hearing, dimana masing-masing pihak memiliki sudut pandang berbeda berdasarkan kepentingan masing-masing pihak sehingga membutuhkan waktu lama untuk mencapai kesepakatan; dan
 - d. ada *force majeure* → kejadian wabah PMK yang membutuhkan penanganan cepat dan melibatkan berbagai unsur internal Kementan.



Rekomendasi Kebijakan

Penentuan Prognosa Kebutuhan Daging Ayam Ras Pedaging

1. Bapanas disarankan segera menyusun Perkaba yang mengatur penetapan prognosa kebutuhan, jenis data yang disepakati untuk digunakan dalam penyusunan angka prognosa kebutuhan di tingkat nasional dan provinsi serta sumber daya manusia yang terlibat dan bertanggung jawab dalam penyusunan.
2. Peraturan ini juga harus menegaskan adanya *review* dan evaluasi berkala terkait metode penyusunan dan proses harmonisasi untuk meningkatkan akurasi perhitungan.
 - Sumber data yang digunakan harus pada tahun yang sama
 - Metodologi pengukuran prognosa kebutuhan yang akurat dan secara reguler dilakukan evaluasi untuk penyempurnaan



Rekomendasi Kebijakan

Penyediaan dan Peredaran Bibit Ayam Ras Pedaging

1. **Peningkatan akurasi data jumlah peternak dan populasi ayam budidaya** dengan menerapkan wajib lapor pada peternak skala kecil, menengah, dan besar sesuai Permentan 13/2017 dan PP 5/2021 → koordinasi antara Bapanas, Ditjen PKH dan BPS.
2. **Mempercepat penerbitan revisi Permentan 32/2017**, draft revisi telah memasukkan kriteria tambahan bagi perusahaan pembibitan yang mendapat ijin impor GPS, persyaratan tambahan ini wajib disosialisasikan bagi pemangku kepentingan yang terlibat dalam industri ayam ras, dan dipastikan aspek pengawasannya serta penerapan penalti jika terjadi pelanggaran;
3. Dalam usulan revisi Permentan 32/2017, **perubahan rencana produksi nasional dapat dilakukan dengan “kebijakan pemerintah” → harus dilandasi dengan proses “due diligence” yang ketat dalam menyusun justifikasi kebijakan pemerintah** yang akan dirujuk sebagai dasar perubahan rencana produksi nasional dengan melibatkan fungsional analisis kebijakan;
4. **Meninjau ulang dan harmonisasi UU P3 dan UUCK** untuk mendapatkan kepastian terkait posisi perlindungan peternak kecil di dalam perekonomian nasional.

6. Peningkatan akurasi perhitungan prognosa konsumsi dan konversi-konversi dalam penentuan importasi GPS;
7. Jika *over supply* tidak dapat dihindari, solusi yang dapat dilakukan adalah telur tetas tidak ditetaskan atau merubah *over supply* menjadi stok pada masing-masing perusahaan dan badan usaha pemerintah (Bulog/ID FOOD) dengan memanfaatkan rantai dingin.
8. Meningkatkan angka konsumsi riil melalui promosi dll).
9. Memberdayakan wasbitnak.



Rekomendasi Kebijakan

Penyediaan dan Peredaran Pakan Ayam Ras Pedaging



1. Menyusun regulasi atau kebijakan yang mendorong pemanfaatan bahan baku lokal untuk substitusi pakan unggas yang mendapatkan dukungan anggaran pemerintah berupa pembiayaan untuk riset dan pengembangan serta sarana dan prasarana.

2. **Dukungan kebijakan dan teknologi untuk mengurangi impor bahan baku pakan, diantaranya:**

- Peningkatan efisiensi industri jagung domestik melalui revitalisasi usaha penyediaan jagung dengan cara menerapkan mekanisasi modern.
- Untuk menerapkan mekanisasi pertanian diupayakan agar petani jagung memiliki luas lahan garapan besar agar mendapat kemudahan menggunakan mekanisasi dengan mengembangkan korporasi petani.
- Introduksi mekanisasi modern dilakukan sejak dari tanam hingga panen, sehingga tidak hanya produksinya saja meningkat tetapi kualitasnya juga meningkat dengan menekan kandungan aflatoksin jagung.
- Alokasi dan distribusi jagung kepada pengguna yaitu pabrik pakan besar dan peternak *self mixer* perlu diatur berdasarkan keadilan.
- Pedagang bahan baku pakan (jagung, dedak, dll) dituntut profesional dengan tidak hanya berperan sebagai pedagang, tetapi juga sebagai penyangga yang bersertifikat untuk menjaga kualitas produk yang diperdagangkan sesuai SNI, kontinuitas produk tersedia sepanjang waktu, dan harga bahan pakan yang stabil.
- Melakukan revitalisasi penggunaan dedak, onggok, dan sorgum sebagai sumber energi untuk pakan.
- Melakukan revitalisasi penggunaan bungkil inti sawit, kacang koro pedang, dan tepung magot menggantikan kacang kedelai dan *meat bone meal* (MBM) yang seluruhnya berasal dari impor.

3. Diperlukan sosialisasi, surveillance, dan pengawasan yang ketat, tegas dan konsisten dalam penggunaan AGP di lapangan;
4. Memberdayakan pejabat fungsional wastukan, Pengawas Obat Hewan (POH) , dan dokter hewan yang berwenang dalam pengawasan penggunaan AGP.
5. Mendorong pengembangan produk pengganti AGP berbahan baku herbal dan diproduksi secara industri seperti halnya industri jamu untuk manusia.

Rekomendasi Kebijakan

Budi Daya Ayam Ras Pedaging



1. **Mendorong implementasi dan sinergitas Permentan No. 45/2019 dan PP No. 5/2021 sehingga jumlah riil pelaku usaha peternakan ayam ras pedaging dapat diketahui dengan pasti** dan dapat dijadikan justifikasi untuk memberikan rekomendasi pemberian ijin investasi baru yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah;
2. **Melakukan revisi terkait Permentan 13/2017** guna menambahkan secara eksplisit ketentuan untuk: (1) melakukan kemitraan bagi pelaku usaha skala besar, (2) kewajiban untuk melakukan pendataan secara berkala sebagai tindak lanjut penerbitan tanda daftar, (3) kewajiban pelaporan terkait jumlah populasi yang dibudidayakan dapat terintegrasi dengan menggunakan konsep "*big data*" bagi peternak plasma maupun mandiri yang ingin mendapatkan NIB.
3. Meninjau ulang dan harmonisasi UU No.5/1999, UU No.19/2013 dan PP No. 6/2013

4. **Pemetaan investasi sesuai dengan skala prioritas berbasis sentra konsumsi baru**, kebijakan ini mendorong efisiensi karena mendekatkan produsen dengan konsumen akan mengurangi biaya transportasi akibat mengirimkan kelebihan *supply* di sentra produksi ke sentra konsumsi; kebijakan lain yang dapat diterapkan menyelamatkan peternak mandiri dengan melibatkan BUMN dalam penyediaan bibit (impor GPS) dan pemasaran output (*off taker*).
5. **Mewajibkan pendaftaran bagi pelaku usaha pada instansi terkait** dan sebaliknya instansi terkait wajib melakukan pemantauan terhadap semua aktivitas budidaya di wilayahnya yang berbasis proses pelaporan secara berkala.
6. **Peningkatan efisiensi dan daya saing dapat dilakukan melalui pengembangan "*closed-house*"** di tingkat peternak memerlukan pembiayaan untuk membangun kandang. Salah satu alternatif mendorong para peternak yang tergabung dalam kelompok atau individu **mengakses pembiayaan seperti KUR**.
7. **Meninjau ulang kewajiban pembelian paket obat dalam satu siklus produksi**, seharusnya pembelian obat disesuaikan dengan kebutuhan atau peternak mitra dapat mengembalikan sisa obat yang tidak digunakan)

Rekomendasi Kebijakan

Pemasaran Daging dan Ternak Ayam Ras Pedaging

1. Memasukkan pasal-pasal terkait keamanan pangan yang lengkap serta dukungan akan pengembangan pemasaran produk peternakan berbasis rantai dingin (*cold chain*), NKV dan pasal terkait edukasi aspek keamanan pangan yang tepat bagi konsumen di dalam R-Permentan NTDS yang saat ini masih dalam proses.

2. Untuk meningkatkan preferensi masyarakat terhadap produk ayam karkas segar/beku maka produk RPHU harus memiliki label halal.
3. Membangun RPHU dan rantai dingin serta pengolahan di sentra produksi sehingga produk yang dipasarkan sudah dalam bentuk karkas/olahan.
4. Pengembangan *meat shop* yang memiliki NKV di lokasi pasar tradisional atau kompleks perumahan dan menjadikan NKV menjadi syarat pemasaran bagi konsumen Horeka
5. Aturan yang dikeluarkan diikuti dengan fasilitas dan layanan yang cepat dari petugas. Kemudahan fasilitasi dari pemerintah terhadap keberadaan RPHU bernomor NKV bisa merupakan pintu masuk berkembangnya produk ayam beku yang halal dan higienis.
6. Melakukan pengawasan dan monitoring secara berkala terkait sertifikat halal yang dimiliki oleh pelaku usaha.
7. Sosialisasi dan edukasi kepada pihak pedagang ayam dan konsumen tentang halal dan higienis, sehingga upaya penyediaan produk dari pedagang dan tuntutan produk dari konsumen terhadap produk yang halal dan higienis menjadi meningkat.



Terima Kasih

